



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Telp. (0532) 28064 Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Website : simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 973/62/SK/DPMPTSP.A

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan instrumen pertanggung jawaban dan sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai Oktober 2019, dengan ketentuan akan ada perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P
NIP. 19610606 198603 1 028

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 973/62/SK/DPMPTSP.A

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

URUSAN : PENANAMAN MODAL

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2019	SUMBER DATA	PENGAMPUH
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	90	Renstra DPMPTSP	Bidang PTSP, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6.466.667 juta	Renstra DPMPTSP	Bidang Promosi PM, Bidang Perencanaan dan PIPM, Bidang Wasdal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P
NIP. 19610606 198603 1 028